

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur darat, jalur udara, jalur laut. Peredaran narkotika lewat jalur darat dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Peredaran gelap narkotika melalui laut juga kerap dilakukan akibat maraknya perdagangan narkotika di Indonesia. Jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat, hampir seluruh provinsi di Indonesia mempunyai kasus penyalahgunaan narkotika. Data yang di himpun oleh BNN dan POLRI menunjukkan hingga tahun 2012 ada 31 provinsi yang memiliki kasus narkotika dan termasuk di Sumatera Utara kasus ini termasuk tinggi.

Narkotika dapat menyembuhkan banyak penyakit. Namun, seiring perkembangan zaman, obat-obatan ini disalahgunakan dan disebarluaskan dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian namun digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir dengan rapi dan rahasia, disamping itu kejahatan

narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika di perlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya koodinasi, maka peredaran narkotika di masyarakatpun mulai merasakan pengaruh dan akibat secara nyata.

Kejahatan yang berhubungan dengan narkotika merupakan kejahatan serius sehingga negara memiliki kewenangan untuk bertindak tegas dan keras terhadap tindak kejahatan tersebut. Bukan hanya untuk memberi dampak atau efek jera serta hukuman yang setimpal kepada pelaku maupun menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindakan pelanggaran mengenai narkotika, namun lebih ke melindungi dan menyelamatkan seluruh masyarakat dari penyalahgunaan narkotika.

Segala upaya penegakan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh para penegak hukum dan menghasilkan berbagai putusan dalam pengadilan oleh hakim. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor dalam upaya penangkalan terhadap meluasnya dan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Namun semakin intens penegakan itu dilakukan semakin intens pula peredaran dan berkembang dari narkotika itu sendiri.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada dasarnya mengacu terhadap sanksi yang diberikan oleh hakim berdasarkan pertimbangannya dalam proses pengadilan. Pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku tindak kejahatan narkotika harus sesuai, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku.

Pemberian sanksi pidana oleh seorang hakim di dalam pengadilan harus tepat dengan dasar pertimbangan yang benar, dalam arti sanksi yang diberikan oleh hakim sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Karena setiap sanksi memiliki tujuan pemidanaannya masing-masing.

Sebaliknya pemberian sanksi yang tidak tepat akan berdampak negatif terhadap penanggulangan tindak kejahatan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya .

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan pemilik dan pemakai Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang disesuaikan dengan peraturan dan undang-undang tentang narkotika. Pasal-pasal yang didakwakan tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga demi memahami dan menggali problem tentang pemedanaan dan hukuman terhadap pemilik dan pengguna narkotika maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “PEMBERIAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PEMILIK DAN PEMAKAI NARKOTIKA”. (Nomor :2211/pid.sus/2018/ PN.Mdn)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis memilih rumusan masalahnya adalah bagaimana “PEMBERIAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PEMILIK DAN PEMAKAI NARKOTIKA (studi putusan nomor: 2211/pid.sus/2018/PN.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan melalui penyusunan Skripsi ini, adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi oleh hakim terhadap tindakan pelanggaran narkoba yang dilakukan pelaku dalam Putusan Nomor.2211/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Penelitian secara Teoritis

Bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum dan menibulkan suatu kesimpulan penelitian yang memiliki tanggungjawab secara yuridis dalam tindak Tindak Pidanan Narkoba di Indonesia.

#### 2. Penulisan secara Praktis

a. Mendorong pemerintah dalam hal ketertiban akan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk merumuskan berbagai kendala yang ditimbulkan dari pada pelaksana utiran-baik utaran.

b. Memberikan pemahaman yang dapat membantu kalangan akademik dalam penelitan kedepannya sehingga menimbulkan suatu inspirasi baru serta berbagi solusi dalam mengembangkan penelitian dimasa mendatang yang khususnya dalam Tindak Pidana Narkotiaka.

#### 3. Manfaat Bagi Peneliti

Baik peneliti, hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan peneliti dalam ilmu hukum pidana terkhusus mengenai pemberian sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I (SATU).

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian tindak pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makaro, dkk, 2018, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.5

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang di maksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>2</sup> Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus di beri arti yang ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>3</sup>.

Jadi pengertian pidana menurut kamus hukum adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Menurut Sejarah, istilah “pidana” secara resmi di pergunakan oleh rumusan pasal VI UU No. 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam pasal IX-XV masih tetap di pergunakan istilah hukum “penjara”. Penggunaan istilah pidana di artikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga di gunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.<sup>5</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

D.Simons memberi definisi perbuatan sebagai (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Dalam definisi ini, ada atau

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers Yogyakarta, hal. 47.

<sup>3</sup> Hj Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2005, *Hukum Pidana*, Mmitra Wacana Media, Jakarta, hal.5.

<sup>4</sup> Pengertian Pidana, 2010, *Kamus Hukum*, Citra Utama, Bandung, hal.392

<sup>5</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama Bandung, hal.13

tidaknya perbuatan-perbuatan dalam arti hukum pidana. Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, pada umumnya di kemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering di sebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif<sup>6</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Dari sudut teoritis
- b. Dari sudut undang-undang

Dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang di buatnya. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a .Perbuatan
- b .Yang dilarang (aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>7</sup>

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada dua unsur yang selalu di sebutkan dalam setiap rumusan yaitu, mengenai tingkah laku/perbuatan. Unsur kesalahan dan melanggar hukum kadang di cantumkan dan sering jugasama sekali tidak di cantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar objek kejahatan maupun perbuatan khusus untuk rumusan tertentu.

---

<sup>6</sup> Frans Marawis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada Jakarta, hal 65

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*,hal79

Sementara itu, sudut Undang-undang adalah bagaimna kenyataan tindak pidana itudi rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut simons, Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah merupakan singkatan dari “narkotika dan obat berbahaya” kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan , sebab semua obat-obat berbahaya cenderung di pahami sebagai obat yang mengandung narkotika. Kata Narotika berasal dari bahasa yunani, yaitu narkan yang artinya, “menjadi kaku” Dalam bahasa latin Narkotika di sebut dengan istilah “Narkotikum” yang artinya obat bius atau obat tidur Dalam istilah kedokteran, narkotika di sebut dengan “*narcose*” atau “*narcosis*” yang artinya di biuskan. Dalam bahsa inggris penggunaan narkotika di pahami sebagai “*drug*” yaitu semua zat-zat yang jika di masukkan kedalam tubuh akan berpengaruh pada salah satu atau beberapa fungsi organ dalam tubuh “*drug*” juga berarti segala jenis obat-obat bius yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar diri *depressant* (penenangan), stimulans. *Stimulans* (perangsangan) dan *halusinogens* (penghayalan) bahkan bila *drug* digunakan dengan dengan dosis tinggi tanpa ada petunjuk ahli, maka penggunaanya akan mati.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hj Mulyani Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit*, hal 11

<sup>9</sup> Faber S Manurung, 2004, *Pendidikan Etika, Universitas HKBP Nommensen Medan*, hal 162

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan trauma rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menyebabkan efek stupor atau bengong yang lama dalam masih sadar serta menyebabkan adiksi atau kecanduan.<sup>10</sup>

Narkotika adalah zat yang bias menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rancangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan<sup>11</sup>. Sedangkan pengertian yang palinf umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan<sup>12</sup>

Pasal I butir I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika 2009), menentukan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berassal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

## **2. Jenis-Jenis Narkotika**

Merujuk pada UU Narkotika 2009 maka Narkotika dibedakan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:<sup>14</sup>

### **a. Narkotika Golongan I**

---

<sup>10</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 79

<sup>11</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 121

<sup>12</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju Bandung, hal.35

<sup>13</sup> Ratna WP, *Op.Cit*, hal 185

<sup>14</sup> Aulia Fadhli, 2018, *Nabza Ancaman Bahaya Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, Gava Media, Yogyakarta, hal 55

Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan contohnya: heroin, kokain dan ganja.

b. Narkotika Golongan II

Yang di sebut dengan narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang di gunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan contoh: morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut<sup>15</sup>

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak di gunakan untuk pengobatan dan banyak di gunkan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein garam-garam narkotika dalam golongan tersebut. Jenis Narkotika yang sering di salahgunakan adalah morfin, heroin(putaw), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis, kokain, dan lain-lain.<sup>16</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika yang dalam bahasa inggris di sebut *narcotic crime* sedangkan dalam bahasa belanda, di sebut dengan *verdovende misdadaad* merupakan tindak pidana dikenal dalam UU Narkotika 2009. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika yang meliputi<sup>17</sup>

1. tindak pidana
2. narkotika

Tindak pidana di konsepkan sebagai perbuatan pidana, sementara itu pengertian narkotika tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UU Narkotika 2009, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa dan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan-golongan

---

<sup>15</sup> Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djamban, Jakarta,hal 163

<sup>16</sup> Aulia Fadhli, *Op.Cit*

<sup>17</sup> HJ Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidannya*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal 85.

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Ada tiga unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam defenisi di atas yang meliputi:

- a. adanya zat dan obat.
- b. asalnya.
- c. Akibatnya.

Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.<sup>18</sup> Tindak Pidana Narkotika merupakan perbuatan pidana yang di lakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lain.

Ada empat unsur yang tercantum dalam defenisi tindak pidana narkotika diatas yang meliputi:<sup>19</sup>

1. Adanya perbuatan pidana.
2. Adanya subjek pidana
3. Adanya penggunaan zat.
4. Akibatnya.

Subjek pidana dalam tindak pidana narkotika adalah setiap orang. Setiap orang dapat di klarifikasikan menjadi:

1. Pengguna.
2. Pengedar.
3. Produsen.

---

<sup>18</sup> Azis Syamsuddin, 2006, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.89

<sup>19</sup> Hj. *Op. Cit*, hal 87

4. Importer
5. Eksportir.

Akibat perbuatan yang di lakukan oleh pelaku.

1. Penurunan atau perubahan kesadaran.
2. Hilangnya rasa.
3. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,dan
4. Dapat menimbulkan ketergantungan, baik pengguna maupun orang lainya.<sup>20</sup>

#### **4.Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Perkembangan social teknologi yang terjadi, membuat narkotika ini sendiri berkembang dengan sangat pesat termasuk juga tindaak pidana yang berkaitan dengannya. Kebutuhan akan suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang berbagai tindak pidana terkait narkotika adalah salah satu alasan lahirnya Undang-Undang Narkotika. Adapun jenis-jenis dari tindak pidana ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan )
- e. Delik tunggal (hany dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan )<sup>21</sup>

Sedangkan bentuk-bentuk dari Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika 2009, menyebutkan jenis-jenis tindak pidana narkotika, yaitu:

- a. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ( Pasal 111 ayat(1)
- b. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat (1)
- c. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113 ayat(1) )

---

<sup>20</sup> *Ibid*,hal.88.

<sup>21</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13455/4/BAB%2011.pdf>

- d. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 (pasal 114 ayat (1) )
- e. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (pasal 115 ayat (1) )
- f. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain ( Pasal 116 ayat (1) )
- g. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II ( pasal 117 ayat (1) )
- h. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II ( pasal 118 ayat (1) )
- i. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (pasal 119 ayat (1) )
- j. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II ( pasal 120 ayat (1) )
- k. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain ( pasal 121 ayat (1) )
- l. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III (pasal 122 ayat (1) )
- m. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (pasal 123 ayat (1))
- n. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III (pasal 124 ayat (1))
- o. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (pasal 125 ayat (1))
- p. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126 ayat (1) )

### **Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Sanksi hukum pidana yang berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*) adalah merupakan ciri perbedaan adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi Pidana pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku,

dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir di harapkan adalah upaya pembinaan.<sup>22</sup>

Sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pembrantasan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba telah di rumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang di kehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana UU Narkoba 2009 haruslah pula di lakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah di rumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik.<sup>23</sup> Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkoba 2009, hanya dapat di kenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya , seorang penyalahguna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 UU Narkoba 2009, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa.

---

<sup>22</sup> Moh Tufik Makaro, *Ibit*, hal.46.

<sup>23</sup> A.R Sujono, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal.224.

Oleh karena itu, penyalahgunaan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127. Penegak hukum khususnya para hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan pada ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126, pemeriksaan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat jumlah narkoba sebagai barang bukti serta keterangan para saksi juga ahki setidak-tidaknya dapat di jadikan acuan apakah benar-benar sebagai penyalahguna atau memang ada motif berkaitan dengan “peredaran” narkoba<sup>24</sup>

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkoba**

Dalam UU Narkoba, hanya di rumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkoba, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkoba.<sup>25</sup> Ada dua unsur yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

- Unsur subyektif adalah: unsur yang langsung berhubungan dengan diri pelaku tindak pidana.
- Unsur obyektif adalah: unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana<sup>26</sup>

Berikut unsur-unsur Tindak Pidana Narkoba yaitu:

#### 1. Pasal 111

---

<sup>24</sup> AR Sujono, *Ibid*, hal. 226.

<sup>25</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a54974660b45/istrict-liability-i-dalam-pidana-narkoba>

<sup>26</sup> Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalagunaan Narkoba*, Legality, Yogyakarta, hal.67.

setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.00,- (delapan miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif adalah:

- a. Menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- b. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

## 2. Pasal 112

setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8000.000.000.00,- (delapan miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah:

- a. Setiap orang
- b. tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif yaitu adalah

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- b. Narkotika golongan I bukan tanaman

## 3. Pasal 113

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah).

Unsur subyektif:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif:

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan menyalurkan
- b. Narkotika golongan I

#### 4. Pasal 114

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000.00,- (satu miliar) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah:

- a. Setiap orang atau melawan hukum
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif adalah:

- a. Menawar untuk dijual, menjualkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
- b. Narkotika Golongan I

#### 5. Pasal 115

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.00,- (delapan miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif adalah:

- a. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito
- b. Narkotika golongan I

#### 6. Pasal 116

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain atau digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif adalah

- a. Menggunakan narkotika golongan I
- b. Terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain.

#### 7. Pasal 117

setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah).

Unsur subyektif adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif adalah:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- b. Narkotika golongan I

8. Pasal 118

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.00,- (delapan miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif adalah:

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
- b. Golongan II

9. Pasal 119

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.00,- (delapan miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subyektif adalah:

a. menawar untuk dijual, menjua, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

b. Narkotika Golongan II

#### 10. Pasal 120

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000.00,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah

a. Setiap orang

b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif adalah:

a. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito

b. Narkotika golongan II

#### 11. Pasal 121

Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.00,- (delapan miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah:

a. Setiap orang

b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif adalah

Menggunakan Narkotika atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain

## 12. Pasal 122

Setiap orang atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000.00,- (tiga miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- b. Narkotika golongan III

## 13. Pasal 123

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000.00,- dan paling banyak Rp5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif adalah :

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
- b. Narkotika golongan III

## 14. Pasal 125

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

2(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000.00,- (tiga miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif adalah :

- a. Membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito
- b. Narkotika golongan III

#### 15. Pasal 126

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp600.000.000.00,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah)

Unsur subyektif adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur obyektif adalah

- a. Menggunakan narkotika golongan III
- b. Terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana**

#### **1. Penguat Sanksi Pidana**

Unsur-unsur yang perlu ada untuk memenuhi syarat adanya suatu perbuatan (dalam arti luas) dalam arti hukum pidana, atau untuk adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno, yaitu:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Mengenai unsur kelakuan dan akibat dikatakan oleh Moeljatno bahwa, “pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan hakikat yang di timbulkan karenanya, adalah satu kejadian dalam alam lahir”.<sup>27</sup>

## **2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana**

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat di jatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan di jatuhkan itu terdapat berupa:

1. Pidana pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Kurungan
  - d. Denda
2. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim<sup>28</sup>

## **3. Teori Penjatuhan Sanksi Pidana**

Ada beberapa teori-teori pemidanaan yang di kemukakan oleh para ahli yang didalamnya terdapat beberapa teori pemidanaan. Diantaranya terdiri atas:

### *1) Teori Retributif*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal.87.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, hal 117.

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai sesuatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus di balas dengan penderitaan. Tindakan pembalasan setimpal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggungjawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan.<sup>29</sup>

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, menurut romli atmasasmita mempunyai sandaran pembedaan sebagai berikut<sup>30</sup>

- a. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini di sebut *vindictive*.
- b. Penjatuhan pidana di maksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini di sebut *fairness*.
- c. Pidana di maksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya sebuah pelanggaran dengan pidana yang di jatuhkan. Tipe aliran retributif ini di sebut *proportionality*

Penjelasan teori retributive di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan kejahatan yang menyebabkan penderitaan bagi korban maka layaklah ia juga di hukum seperti perbuatannya kepada korban. Misalnya kalau pelaku membunuh seseorang, maka ia juga harus di bunuh. Perkembangan teori retributif di jelaskan bahwa teori ini banyak di kritik dan di rasakan tidak cocok untuk asas kemanusiaan sehingga banyak menimbulkan protes. Secara garis besar kritikan terhadap teori pembalasan ini adalah tidak memperlihatkan tujuan praktis yang antara lain tidak ada maksud untuk memperbaiki penjahat.

## 2) Teori Deterrence

Tujuan dari pemidanaan teori ini adalah untuk pencegahan. Maksudnya adalah di gunakan lebih terbatas kepada penerapan hukum pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan ini menyebabkan orang lain merasa takut dan menahan diri untuk melakukan satu kejahatan. Neger Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*Reductivism*) karena dasar pembedaan di jatuhkannya pidana dalam pandangan aliran

---

<sup>29</sup> H. Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 43.

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, 1995, Teguh Teguh prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Widodo, Burton M.Leiser, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, hal.83-84.

ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.<sup>31</sup> Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini<sup>32</sup>

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk sipelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap podana yang dijatuhkan;
- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telh dijatuhkan kepada sipelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkannya pidana kepadanya;
- c. perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga membuat si pelaku untuk cenderung tidak membuat kesalahan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;
- d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
- e. Melindungi masyarakat (*Protecting the public*), melalui pidan penjara yang cukup lama.

### 3) Teori Treatment

Treatment sebagai suatu tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas di arahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang di maksudkan oleh aliran ini untuk memberikan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation)<sup>33</sup> Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multifactor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan social. Oleh karena itu aliran positif berdasarkan pada paham *inderteminisme*. Yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh faktor-faktor tadi dalam penjatuhan pidana, aliran ini, menganut system

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal, 43.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 50-51

<sup>33</sup> Marlina, *Op Cit.*, hal 59

“*indefinite sentence*”, yaitu pidana yang dijatuhkan tidak di tentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda<sup>34</sup> Perkembangan dari teori ini bahwa teori ini di tentang keras oleh para ahli kedokteran di Prancis yang menyatakan bahwa penjahat itu hasil bentukan atau ciptaan dari lingkungan dan faktor rumah tangga yang buruk.

#### 4) *Teori Social Defence*

Teori ini disebut pula dengan teori perlindungan masyarakat. Dipelopori Filippo Gramatica. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam tertip social dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Adapun teori ini terbagi atas 2 aliran yakni aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Gerakan yang dipelopori oleh Gramatica ini melahirkan gerakan yang menghendaki penghapusan hukuman pidana (*abolisinisme*). Penggunaan hukum pidan sebagai salah satu sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan ditentang secara radikal oleh kaum abolisinisme. Hukum pidana dalam perspektif kaum abolisinisme dirasakan sebagai sesuatu yang kurang manusiawi, oleh karena itu pemidanaan tidak perlu dan harus dihapuskan, serta diganti dengan kerja sosial.<sup>35</sup>

Perkembangan hukum yang terjadi serta kebutuhan hukum pidana, bertambahlah teori pemidanaan yakni *Diversi* dan *Restorative Justice*. *Diversi* dalam system peradilan pidana dan mekanisme yang informal konsep *diversi* lahir di dasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan<sup>36</sup> Konsep *Restorative Justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal, 61

<sup>35</sup> Mahmud Mulyadi, 2005, *Politik Hukum Pidana* (bahankuliah), Medan:Fakultas Hukum USU

<sup>36</sup> *Ibid*

dilakukan oleh anak diluar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*<sup>37</sup>

## **D.Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Menggunakan Narkotika**

### **1. Faktor Lingkungan**

Faktor-faktor lingkungan meliputi:

- a. Lingkungan Keluarga. Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.
- b. Lingkungan Sekolah. Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna narkotika merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkotika.
- c. Lingkungan Teman Sebaya . Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan narkotika merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

### **2. Faktor Individu**

Faktor individu meliputi

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
- b. Keinginan untuk bersenang-senang
- c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
- d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok

---

<sup>37</sup> *Ibid*

- e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
- f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
- g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba
- h. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap narkoba<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup><http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba>

## **BAB III**

### **METEDOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian adalah Pemberian sanksi pidana oleh hakim terhadap pemilik dan pemakai Narkotika (Studi Putusan No.2211/Pid.Sus/2018/PN MDN).

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan Pemberian sanksi pidana oleh hakim terhadap pemilik dan pemakai Narkotika.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menganalisis putusan Nomor :2211/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini penulis mengumpulkan bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier yang merupakan data sekunder. Dari penelitian ini data sekunder dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni putusan Nomor :2211/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*texbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, putusan pengadilan, yurisprudensi dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan lain-lain.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan untuk mendukung pembahasan masalah maka metode penelitian yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap putusan

pengadilan, dan menggunakan buku yang berkaitan sebagai referensi dari analisis putusan pengadilan tersebut.

#### **F. Analisis Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan Nomor :2211/pid.sus/2018/ PN.MDN tentang Pemberian sanksi pidana oleh hakim terhadap pemilik dan pemakai Narkotika.